

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era saat ini kebutuhan dalam mengirimkan barang dari satu tempat menuju tempat lainnya menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat. Dengan adanya jasa pengiriman barang sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengiriman barang, tentunya hal ini juga harus ditunjang dengan adanya penyedia jasa pengiriman barang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Pada saat ini banyak sekali perusahaan penyedia jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia khususnya yang ada di salah satu kota di Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta. Setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tentu memiliki layanan yang berbeda-beda. Dengan banyaknya penyedia jasa pengiriman barang dan layanan yang diberikan, memberikan banyak pilihan beragam bagi masyarakat dalam memilih layanan sesuai kebutuhan serta memberikan kepercayaan bagi perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tersebut.

Salah satu penyedia jasa pengiriman barang yang berada di Kota Surakarta adalah PT. Suryagita Nusaraya Cargo. PT. SURYAGITA NUSARAYA, adalah Logistic Freight Forwarder yang didirikan pada tahun 1994 di Balikpapan, Kalimantan Timur-Indonesia. PT Suryagita Nusaraya adalah perusahaan Indonesia yang independen dan swasta, memiliki jaringan di seluruh dunia dan menawarkan layanan yang luas. Perusahaan ini bergerak dibidang pengiriman barang (ekspedisi) seluruh

Indonesia dan seluruh dunia, serta sekaligus sebagai agen pengiriman barang cargo atau dalam jumlah yang besar. Yang mana tujuan dari PT. Suryagita Nusaraya Cargo adalah untuk memberikan pelayanan satu atap kepada pelanggan dan sesama agen sambil tetap mempertahankan layanan bermutu sehingga memberikan kepercayaan dalam merencanakan dan menangani pengiriman.

Ketika seseorang pengguna jasa pengiriman barang telah menandatangani pada resi bukti pengiriman barang, maka timbullah perikatan antara seseorang tersebut dengan perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tersebut dan seseorang itu telah menyetujui perjanjian itu dan tunduk pada kebijakan perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan jasa pengiriman barang tersebut, bentuk daripada perjanjian antara seseorang dengan perusahaan jasa pengiriman barang adalah perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.<sup>1</sup>

Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau penumpang, atau membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.<sup>2</sup> Pelaksanaan di sektor pengangkutan udara bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan antar pulau (inter insuler) serta

---

<sup>1</sup> R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 69.

<sup>2</sup> Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 154.

perdagangan antar negara (ekspor-impor). Dengan adanya arus perpindahan barang dan jasa melalui kegiatan perdagangan tersebut, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan udara serta perusahaan jasa yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengangkutan melalui udara, seperti ekspediter memiliki peranan yang sangat besar. Karena ekspediter bertindak atas nama pengirim dan mewakili pengirim terhadap pihak pengangkut di dalam pelaksanaan pengiriman barang. Dan dalam hal ini ekspediter merupakan pemegang kuasa karena melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim. Ekspediter adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang, perjanjian yang dibuat antara pemilik barang dengan melayani pengiriman barang lazimnya dinamakan perjanjian ekspeditie, berbeda dengan perjanjian yang dibuat antara pengangkutan dengan pengirim/pemilik barang.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>3</sup> Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 71.

<sup>4</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Pada perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut dan pengirim barang mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu:

- a. Pihak pengangkut: pada pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dan ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan selamat.
- b. Pihak pengirim: pihak pengirim atau pengguna jasa angkutan memiliki kewajiban untuk menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang akan dikirim pada alamat dan tujuan dengan jelas.
- c. Setelah di tempat tujuan barang tersebut diserahkan kepada penerima barang yang mana dan alamatnya tercantum dalam surat angkutan sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab atas penerimaan barang.

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus).<sup>5</sup> Dan maka dari itu kedua belah pihak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Dan apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana yang berlaku didalam Buku III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tetapi tidak jarang didalam suatu perjanjian pengangkutan barang menitikberatkan kepada salah satu pihak sehingga tidak ada kesejajaran

---

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 168.

dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut sehingga timbullah suatu masalah baik itu yang disebabkan oleh kesengajaan ataupun tidak disengaja. Berdasarkan beberapa permasalahan dan keluhan pengguna jasa pengiriman barang yang terjadi dalam pengiriman barang besar, cargo, dan ekspedisi, yaitu:

- a. Barang yang diterima rusak dan berantak setelah diterima oleh penerima barang;
- b. Tidak ada tracking status;
- c. Barang yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan;
- d. Barang hilang yang disebabkan oleh jasa pengiriman barang, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.

Hal itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **“ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG (Studi pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo)”**.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan yang sedang dilakukan penelitian oleh peneliti, maka penulis mengerucutkan ruang lingkup perjanjian pengiriman barang, khususnya bagaimana bentuk perjanjian pengangkutan barang, pelaksanaan perjanjian pengiriman barang serta penulis memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab yang

diberikan PT. Suryagita Nusaraya Cargo terhadap konsumen dalam perjanjian pengiriman barang.

2. Rumusan masalah yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bagaimana perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo?
  - b. Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo?
  - c. Bagaimana tanggungjawab PT. Suryagita Nusaraya Cargo terhadap konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memberikan penjelasan secara umum mengenai perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo.
2. Untuk mengetahui serta memberikan penjelasan secara umum mengenai pelaksanaan pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Suryagita Nusaraya Cargo terhadap konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, dengan memberikan pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai bentuk perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo.

##### 2. Manfaat Praktis


Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif, dengan memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan bahan masukan informasi tentang pelaksanaan pengangkutan barang melalui angkutan udara pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo sebagai jasa pengiriman barang di Surakarta.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran dibawah ini dapat dijelaskan bahwa:

Dalam perjanjian pengiriman barang melalui angkutan udara tentunya melibatkan dua pihak yakni pihak pertama disebut dengan ekspediter atau yang bertindak atas nama pengirim dan mewakili pengirim terhadap pengangkut dalam pelaksanaan pengiriman barang dan pihak kedua yakni perusahaan jasa pengangkutan udara. Dalam perjanjian kerjasama ini tentunya juga termuat bentuk perjanjian dan pelaksanaan

dalam perjanjian, serta bentuk tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu hak dan kewajiban dari perjanjian yang disepakati.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis dimulai dengan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang terkait dengan cara meneliti bahan pustaka dan digunakan untuk menganalisa bagaimana perjanjian dan pelaksanaan pengangkutan PT. Suryagita Nusaraya Cargo. Sedangkan pendekatan secara empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat, berbagai temuan lapangan.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.



## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>7</sup> Karena bermaksud menjelaskan secara jelas, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu:

- a. Perjanjian kerjasama PT. Suryagita Nusaraya Cargo di Surakarta;
- b. Pelaksanaan perjanjian pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo di Surakarta;
- c. Tanggung jawab PT. Suryagita Nusaraya Cargo terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam perjanjian pengiriman barang melalui angkutan udara.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan pengumpulan data di kantor PT. Suryagita Nusaraya Cargo di Surakarta.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini serta dalam kegiatan memperoleh data, yaitu:

- a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

---

<sup>7</sup> Tajul Arifin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 57.

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>8</sup> Teknik dalam pengumpulan data primer yang akan diperoleh yaitu dengan melakukan wawancara pada pihak yang berkompeten di Kantor PT. Suryagita Nusaraya Cargo Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan atau diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibagi menjadi dua:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat atau perundang-undangan dari:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- Undang-undang No.8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama PT. Suryagita Nusaraya Cargo di Surakarta.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 106.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak terkait yaitu di Kantor PT. Suryagita Nusaraya Cargo di Surakarta.

### b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Karena data yang diperoleh dari hasil penelitian ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terinci. Dan laporan tersebut dibuat dan disusun secara sistematis untuk diambil kesimpulannya.

## G. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

- B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

## **BAB II : TINJAUAN PUSATAKA**

### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-asas Dalam Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Akibat Perjanjian
5. Wanprestasi

### **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGIRIMAN BARANG**

1. Pengertian Pengiriman Barang
2. Subjek Hukum Pengiriman Barang
3. Penerima Barang
4. Prosedur Pengiriman Barang

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PENGIRIMAN BARANG**

1. Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90  
KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Bagaimana perjanjian pengangkutan barang pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang pada PT. Suryagita Nusaraya Cargo.
3. Mengetahui tanggung jawab PT. Suryagita Nusaraya Cargo terhadap konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara.

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran